

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik memiliki kaitan erat dengan kehidupan publik dan memiliki wilayah yang lebih luas serta lebih kompleks daripada sektor swasta. Organisasi sektor publik lebih banyak berhubungan dengan kehidupan publik seperti dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan publik. Organisasi sektor publik meliputi Pemerintah, Badan Layanan Umum, Yayasan, Perusahaan Milik Daerah, Rumah Sakit, Universitas, Sekolah-sekolah, dan Organisasi non profit lainnya.

Saat ini organisasi sektor publik diminta untuk lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Permintaan tersebut menuntut organisasi sektor publik untuk terus mengembangkan akuntansi sektor publik dalam rangka menciptakan *good governance* yaitu pemerintahan yang baik. Dalam Mardiasmo (2002:18), *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Karakteristik utama dalam pelaksanaan *good governance* meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi maksudnya dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi adalah mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan direvisi kembali mejadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU RI Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 5). Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah maka, setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia diharuskan untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya masing-masing, maka dari itu sebagai landasan didalam

Abdul Qodir, 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintah yang mendasar dari sistem lama yang serba terpusat, dimana pemerintah pusat ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah. Paradigma baru ini membuat suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar bisa bersaing baik secara regional, nasional maupun internasional. Dengan adanya paradigma baru tersebut maka Pemerintah memberikan Otonomi kepada daerah yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur Pemerintahannya sendiri agar berdaya guna dan berhasil dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan Otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya pertimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Untuk mendukung terciptanya *good governance* tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka dilakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan Negara. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

Peraturan Menteri dalam Negri nomor 13 yang selanjutnya disebut permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan suatu pedoman yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Permendagri ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negri No. 29 Tahun 2002. Dalam Permendagri disebutkan bahwa pemerintah perlu menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan yang

Abdul Qodir, 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

disusun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah harus sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga *good governance* dapat tercapai.

Peraturan Pemerintah yang ditetapkan tersebut, menjadi dasar untuk semua entitas pelaporan dalam penyajian laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak diluar eksekutif. Standar Akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang akan disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi. Para pengguna laporan keuangan diluar organisasi akan dapat memahami informasi tersebut jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami

Menurut Mardiasmo (2009:189) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (SPKN, 2007). BPK-RI diamanatkan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk melakukan audit atas LKPD. Tujuan akhir dari suatu proses auditing yaitu menghasilkan laporan audit. Laporan audit ini digunakan oleh auditor dalam menyampaikan pernyataan atau pendapat kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan (IAI, SA Seksi 150). Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI tidak hanya

Abdul Qodir, 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

menghasilkan opini atas laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan.

Berkenaan dengan opini yang dikeluarkan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat empat macam opini sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu : (1) Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), (2) Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), (3) Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*). Perumusan opini atas laporan keuangan pemerintah merupakan tahapan yang krusial dalam sebuah penugasan audit keuangan. Di samping menjadi ukuran atas kualitas laporan keuangan pemerintah, opini yang dikeluarkan auditor juga mencerminkan kualitas dari pekerjaan audit itu sendiri.

Opini BPK sendiri merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI),
4. Kecukupan pengungkapan.

Ke empat kriteria pemeriksaan di atas akan mempengaruhi opini yang akan diberikan kepada LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikanpun akan semakin buruk. Pelanggaran yang ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria tersebut kemudian ditentukan tingkat materialitasnya.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan, karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Dengan demikian, dapat diandalkan pengguna dengan tidak akan mengalami kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Opini WDP berarti laporan keuangan masih wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, sesuai dengan standar, namun masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan.

Abdul Qodir, 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Sebagaimana tugas di atas, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan pada Pemerintah Daerah di Indonesia, ternyata kasus pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat masih terjadi, salah satunya adalah Pemerintah Kota Bandung yang selama beberapa tahun ke belakang selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. Salah satu masalah yang menjadi kendala Pemerintah Kota Bandung tidak bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK adalah pengelolaan aset tetap nya. Berikut ini adalah opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2016.

Tabel 1.1
Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung
Tahun 2011-2015

No	Tahun	Opini BPK
1	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
6	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang diberikan oleh BPK RI selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pada Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan pemeriksaan BPK, Pemerintah Kota Bandung kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diantara penyebabnya adalah:

1. Penyajian saldo aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2012 belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Nilai penyertaan modal berupa aset tetap ke PD Pasar Bermartabat dengan metode ekuitas sebesar Rp739.678.673.330,00 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Abdul Qodir, 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

3. Penatausahaan persediaan pada Pemerintah Kota Bandung belum tertib.
4. Penganggaran beberapa jenis belanja Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp26.463.932.027,00 tidak tepat.
5. Nilai piutang retribusi pemakaman yang disajikan sebesar Rp3.118.800.000,00 tidak menggambarkan nilai sebenarnya.
6. Penganggaran belanja hibah sebesar Rp97.156.529.725,00 tidak sesuai ketentuan, sebesar Rp249.163.334.164,00 belum dipertanggungjawabkan, sebesar Rp6.827.900.000,00 nama penerima hibah tidak sesuai SK walikota.
7. Pendapatan retribusi daerah tahun 2012 tidak optimal.
8. Saldo piutang sewa tanah dan bangunan sebesar Rp23.420.156.897,00 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya. Sementara itu pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kota Bandung tetap mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Adapun beberapa penyebabnya adalah:

1. Pemerintah Kota Bandung belum menetapkan kebijakan akuntansi, system akuntansi dan bagan akuntansi standar berbasis akrual.
2. Penatausahaan aset tetap milik Pemerintah Kota Bandung belum tertib.
3. Pengguna aset milik Pemerintah Kota Bandung tidak membayar retribusi.
4. Saldo piutang sewa tanah dan bangunan sebesar Rp21.458.192.437,00 dan denda sewa tanah atau bangunan sebesar Rp5.008.509.642,00 belum menggambarkan keadaan sebelumnya.
5. Pengelolaan retribusi sewa kios atau lahan pada dinas perhubungan tidak tertib.
6. Pertanggungjawaban belanja hibah sebesar Rp27,263.940.700,00 dan bantuan social sebesar Rp19.951.732.000,00 tidak tertib.
7. Penyajian nilai retribusi pemakaman sebesar Rp2.018.730.000,00 belum menggambarkan keadaan sebenarnya.
8. Dan sebagainya.

Pada Tahun Anggaran 2014, belum ada perubahan mengenai opini BPK atas LKPD Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan pemeriksaan BPK, Pemerintah Kota Bandung masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena:

1. Tindak lanjut perbaikan terkait pengelolaan aset tetap TA 2012 dan 2013 belum memadai.

Abdul Qodir, 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

2. Penatausahaan aset tetap milik Pemerintah Kota Bandung belum tertib.
3. Barang milik daerah minimal sebesar Rp1.237.920.000,00 berupa kendaraan dinas digunakan pegawai yang sudah tidak berhak.
4. Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015.
5. Saldo piutang sewa tanah dan bangunan sebesar Rp22.927.858.186,00 dan denda sewa tanah atas bangunan sebesar Rp5.328.064.008,00 belum menggambarkan keadaan sebenarnya.
6. Kekurangan penerimaan pajak reklame sebesar Rp1.490.053.385,00.
7. Mekanisme penerbitan NPA dan SKPD pajak air tanah tidak sesuai dan terdapat kekurangan penerimaan pajak air tanah sebesar Rp184.524.168,94
8. Potensi pendapatan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi minimal sebesar Rp1.899.292.437,00 belum dipungut.
9. Pemerintah Kota Bandung kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan atas pemanfaatan aset tanah dan Masjid Pusdai.
10. Pengelolaan atas pendapatan retribusi sarana olahraga (SOR) dan gelanggang olahraga (GOR) pada dinas pemuda dan olahraga Kota Bandung tidak tertib.
11. Penyajian nilai piutang retribusi pemakaman sebesar Rp2.260.711.000,00 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
12. Penatausahaan piutang pajak tidak tertib.
13. Dan sebagainya.

Pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Bandung masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Adapun beberapa penyebabnya adalah Penyajian Aset Tetap Pemerintah Kota Bandung Per 31 Desember 2015 Sebesar Rp11.575.171.661.611,50 Tidak dapat Diyakini Kewajarannya.

Pemerintah Kota Bandung menyajikan nilai Aset Tetap sebesar Rp23.157.445.804.475,51 pada Neraca per 31 Desember 2015 (*unaudited*). Nilai tersebut bertambah sebesar Rp1.157.417.704.962,00 atau 5,26% dari nilai Aset Tetap tahun anggaran 2014 sebesar Rp22.000.028.099.513,51. Dengan adanya penerapan SAP berbasis akrual, maka untuk TA 2015 mulai dilakukan perhitungan penyusutan untuk Aset Tetap. Nilai penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bandung

Abdul Qodir, 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

untuk TA 2015 sebesar Rp2.754.256.785.220,42, sehingga nilai Aset Tetap setelah adanya penyusutan adalah sebesar Rp20.403.189.019.255,09 yang terdiri dari:

Tabel 1.2
Daftar Rincian Aset Tetap Tahun 2015

No	Jenis aset tetap	2015	2014
1	tanah	15.661.333.732.000,00	15.686.709.665.756,00
2	Peralatan dan Mesin	1.466.260.313.657,90	1.078.827.766.814,90
3	Gedung dan Bangunan	2.712.327.352.900,72	2.523.080.499.949,72
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.836.578.130.039,89	2.472.679.840.467,89
5	Aset Tetap Lainnya	77.513.864.400,00	69.505.685.413,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	403.432.411.194,00	169.224.641.112,00
	Jumlah Aset Tetap	23.157.445.804.192,51	22.000.028.099.513,51
	Penyusutan	2.754.256.785.220,42	
	Jumlah Aset Tetap	20.403.189.018.972,09	22.000.028.099.513,54

Adapun beberapa temuan dari BPK untuk Tahun Anggaran 2015, diantaranya:

1. Pengukuran nilai Aset Tetap dengan tahun perolehan 1900, 2005 dan 2007 sebesar Rp11.072.196.987.792,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
2. Aset Tetap senilai Rp502.974.673.819,50 tidak dapat diyakini keberadaannya
3. Terdapat aset tetap dari dana BOS pusat TA 2015 yang belum dapat dirinci per item barang sebesar Rp47.367.532.388,00.
4. Penyajian akumulasi penyusutan atas aset tetap minimal sebesar Rp419.294.882.171,00 tidak dapat diyakini kewajarannya,
5. Penyajian piutang pajak Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar Rp7.378.969.054,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
6. Data wajib pajak pendaftaran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tidak valid.
7. Penatausahaan persediaan pada Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya memadai.

Sementara itu untuk Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kota Bandung masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Aset tetap masih menjadi salah satu akun yang dijadikan pengecualian

Abdul Qodir, 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

tersebut. Pada Tahun Anggaran 2016, penatausahaan dan pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum optimal. Neraca Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 (*audited*) dan per 31 Desember 2015 (*audited*) menyajikan nilai aset tetap masing-masing sebesar Rp21.568.032.703.000,80 dan sebesar Rp20.526.614.135.730,10 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Saldo Aset Tetap 2016 Dan 2015

No	Jenis Aset Tetap	Saldo 2016 (<i>audited</i>)	Saldo 2015 (<i>audited</i>)
1	Tanah	15.571.812.877.494,00	15.661.333.732.283,00
2	Peralatan dan mesin	1.803.483.838.942,55	1.472.206.763.902,90
3	Gedung dan bangunan	2.932.656.514.634,52	2.742.615.260.617,72
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	3.390.726.035.656,89	2.911.915.597.126,89
5	Aset tetap lainnya	148.242.987.196,90	89.367.155.826,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	546.494.072.793,00	403.432.411.194,00
	Akumulasi penyusutan aset tetap	(2.825.383.621.717,02)	(2.754.258.785.220,42)
	jumlah	21.568.032.703.000,80	20.526.614.135.730,10

Berdasarkan Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2016, ada beberapa temuan dari pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Bandung, BPK juga belum sepenuhnya menerima tindak lanjut dari Pemerintah Kota Bandung mengenai temuan-temuan aset tetap tahun pemeriksaan sebelumnya yang ada di Pemerintah Kota Bandung. Berikut beberapa diantara penyebab Pemerintah Kota Bandung masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.

1. Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum optimal.
2. Penyajian piutang pajak tahun 2016 tidak didukung dengan rincian piutang per wajib pajak yang valid sebesar Rp6.562.870,40.
3. Penyajian piutang sewa tanah per 31 Desember 2016 minimal sebesar Rp4.057.923.858,00 belum dapat diyakini kewajarannya.
4. Pengelolaan dan penatausahaan persediaan Dinas Perhubungan, RSUD Kota Bandung dan Dinas Bina Marga dan Pengairan belum memadai.
5. Penyajian akumulasi penyusutan atas aset tetap sebesar Rp431.287.412.705,07 tidak dapat diyakini kewajarannya.
6. Penyajian saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2016 tidak menggambarkan nilai utang yang sebenarnya.

Abdul Qodir, 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

7. Pengelolaan dana BOS sumber dana APBN belum memadai.
8. Penyajian beban barang dan jasa dalam laporan keuangan operasional Pemerintah Kota Bandung TA 2016 belum memadai.

Sementara itu, pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Kota Bandung masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menemukan permasalahan yang melebihi batas toleransi yang disebut materialitas. Adapun beberapa permasalahan tersebut diantaranya Adalah terdapat beberapa kontrak penyewaan tanah yang tidak jelas pembaharuan kontraknya. Selain pembaharuan kontraknya, pembayaran dan pengawasan terhadap piutang sewa tidak diyakini kewajarannya. Selain masalah piutang sewa tanah, terdapat sekitar Rp 400 miliar aset tetap milik Pemkot Bandung berupa gedung, bangunan dan mesin tidak jelas keberadaannya dan terdapat juga persoalan sebagian saldo jangka pendek tidak ada rinciannya.

Berdasarkan informasi diatas, aset tetap selalu menjadi salah satu penyebab Pemerintah Kota Bandung mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sehingga dari masalah tersebut kemungkinan adanya ketidaksesuaian perlakuan akuntansi aset tetap terhadap peraturan yang berlaku.

Terkait dengan hal diatas, menarik untuk dilakukan penelitian bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Bandung, dikarenakan setiap tahunnya aset tetap selalu menjadi kendala Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini akan meneliti beberapa permasalahan. Permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Bandung?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan pokok permasalahan lebih terfokus, maka penulis memberi batasan perumahan masalah yang telah dibuat, yaitu;

1. Data yang diteliti hanya terbatas pada aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.

Abdul Qodir, 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

2. Pengidentifikasian masalah yang muncul hanya dibatasi pada penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2002:52) yaitu “Rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian”. Tujuan dalam penelitian ini berfungsi untuk menentukan arah pencapaian suatu permasalahan dalam penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap hasil penelitian yang dilakukan haruslah berguna serta mengandung unsur manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, khususnya bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan informasi dari hasil penelitian ini. Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini antara lain :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bandung untuk dijadikan rujukan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya perlakuan aset tetap yang selalu menjadi kendala Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan opini tertinggi dari BPK. Selain itu, manfaat penelitian ini bagi peneliti dan orang-orang yang berminat mengkaji perlakuan aset tetap pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam perlakuan aset tetap pemerintahan agar dapat memperlakukan aset tetap pemerintah sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang perlakuan aset tetap daerah pada Pemerintah Kota Bandung yang telah diperiksa oleh

Abdul Qodir, 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

BPK. dan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dan perbandingan bagi kantor pemerintah terkait dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah terutama dalam menerapkan SAP.

Abdul Qodir, 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu